

EVALUASI KEPATUHAN PROSES PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal): STUDI KASUS PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN TLOGOADI

Adellia Julian Rinanti^{1*}, Alinda Haris Reni Lestari², Olivia Febi Kuswari³, Mukhlis⁴

^{1,2,3,4}Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email Correspondence: adelliajulianrinanti@mail.ugm.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: April 21, 2026

Revised: April 23, 2026

Accepted: April 27, 2026

Kata Kunci:

Dana_Desa; APBKal, Penganggaran_Desa; Evaluasi; Regulasi.

Keywords:

Village_Funds; APBKal, Village_Budgeting; Evaluation; Regulation.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa serta kecenderungan kepatuhan regulasi yang masih bersifat administratif dan belum mencerminkan kualitas pengelolaan secara substantif. Hal ini terlihat dari terbatasnya transparansi digital, rendahnya kemandirian fiskal akibat minimnya PADes, dominasi belanja pada pemerintahan dan Pembangunan, serta adanya SiLPA. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses penganggaran APBKal dan kesesuaiannya terhadap regulasi di Kalurahan Tlogoadi karena berkaitan dengan pengelolaan dana desa sebagai sumber pendanaan yang cukup besar. Kajian ini mengacu pada teori penganggaran sektor publik dan regulasi seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta Perbup Sleman Nomor 58 Tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa proses penganggaran telah sesuai dengan regulasi dan bersifat partisipatif, dengan selisih perencanaan dan realisasi pendapatan yang sangat kecil (sekitar 0,01%). Namun terdapat kendala dalam implementasi seperti keterlambatan pencairan dana, perubahan kebijakan, dan belum optimalnya transparansi berbasis digital karena kurangnya SDM. Temuan ini mengindikasikan bahwa meski kesesuaian formal telah tercapai, efektivitas pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan melalui optimalisasi teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan transparansi untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of alignment between village fund planning and implementation, as well as the tendency for regulatory compliance to remain administrative in nature and not yet reflect the substantive quality of financial management. This is indicated by limited digital transparency, low fiscal independence due to minimal Village Own-Source Revenue (PADes), the dominance of expenditures on government administration and development, and the presence of budget surpluses (SiLPA). The purpose of this study is to examine the budgeting process of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBKal) and its compliance with regulations in Tlogoadi Village, considering that village funds represent a significant source of financing. This study refers to public sector budgeting

theory and relevant regulations, such as the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 and the Regent Regulation of Sleman Number 58 of 2021. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews and documentation. The results show that the budgeting process is in accordance with regulations and is participatory in nature, with a very small discrepancy between planned and realized revenues (approximately 0.01%). However, there are several implementation challenges, including delays in fund disbursement, policy changes, and suboptimal digital transparency due to limited human resources. These findings indicate that although formal compliance has been achieved, the effectiveness of budget implementation still needs to be improved through the optimization of information technology, enhancement of human resource capacity, and strengthening of transparency to support accountability in village financial management.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 disebutkan pada pasal 3 ayat (1) bahwa dana desa pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Besaran jumlah tersebut dinilai cukup besar dan menggambarkan komitmen pemerintah dalam membangun kesejahteraan desa. Dana desa memberikan wewenang kepada desa untuk memperkuat ekonomi desa (Widagdo & Setyorini, 2018). Kewenangan tersebut dapat dilihat dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa mengenai detail prioritas pemanfaatan dana desa yang memberikan keleluasaan dalam pengelolaan prioritas pembangunan desa diatur dan dikelola oleh desa, sehingga desa memiliki ruang sebagai perencana yang dapat menentukan arah kebijakan dan pembangunannya secara mandiri. Mekanisme kewenangan ini terlihat dalam cara penyusunan Dana Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan dengan partisipasi berbagai pihak yang berperan untuk menetapkan distribusi anggaran yang tepat untuk mendukung program pembangunan dan memberdayakan masyarakat. APBDes sendiri berfungsi menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan penganggaran keuangan desa, termasuk pengelolaan dana desa yang penggunaannya harus direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan ketentuan. Perencanaan anggaran dana desa merupakan faktor kunci yang signifikan dalam mengarahkan upaya pembangunan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa (Virgina Agnesia et al., 2025).

Perencanaan yang baik dan berpedoman pada regulasi akan dapat menghasilkan alokasi anggaran yang efisien sehingga mampu meminimalisir potensi penyimpangan (Rahayu et al., 2024).

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta yang struktur pemerintahannya kalurahan, perencanaan dan penganggaran ini menggunakan APBKal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Meskipun berbeda istilah, secara substansial proses penganggaran tetap mengacu pada mekanisme dan prinsip yang sama. Hasil penelitian sebelumnya merujuk bahwa proses penganggaran di Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsipnya. Meskipun demikian, implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal terkait mekanisme akuntabilitas yang belum berjalan efektif dan aspek partisipasi masyarakat yang hanya bersifat formalitas (Vambia et al., 2025). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang serupa sangat mungkin terjadi di Kalurahan lain di dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kalurahan Tlogoadi adalah salah satu Kalurahan yang ada di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki misi tahun 2021-2027 terkait mewujudkan pembangunan desa yang merata dan membangun kehidupan masyarakat yang makmur dan bermartabat. Tentunya dalam rangka mencapai misi tersebut, diperlukan pengelolaan dana. Dalam hal ini, aspek penganggaran memegang peran yang penting untuk dapat mengalokasikan dana sesuai dengan prioritasnya. Dalam praktiknya, implementasi proses dan tahapan pengelolaan dana desa di kalurahan tidak selalu dilaksanakan secara tepat waktu serta mengikuti aturan yang ditetapkan karena harus selalu menyesuaikan peraturan-peraturan terbaru atau adanya perubahan pada regulasi yang menjadi hambatan dalam proses penganggaran di kalurahan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana proses penganggaran APBKal dilaksanakan dan sejauh mana kesesuaiannya atas regulasi yang berlaku untuk meningkatkan kegunaan dan efektivitas dana desa di Kalurahan Tlogoadi.

Penulisan ini disusun sebagai upaya untuk menelaah lebih mendalam terkait proses dan tahapan penganggaran APBKal di Kalurahan Tlogoadi, serta mengevaluasi kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 karena urgensinya menguat mengingat masih terdapat kecenderungan

kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku hanya bersifat administratif untuk persyaratan pencairan dana desa. Hal ini dijelaskan secara spesifik bagaimana praktik penganggaran dilakukan berdasarkan aspek kepatuhan formal sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang mungkin dapat ditimbulkan dari ada atau tidaknya prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan amanat regulasi. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses penganggaran dalam pengelolaan keuangan desa di tingkat kalurahan, mampu memberikan evaluasi untuk perbaikan pada birokrasi pemerintah desa untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi agar mengoptimalkan pengelolaan dana desa, dan memegang teguh prinsipnya agar dapat pula meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan masyarakat publik dalam pengelolaan keuangan desa.

KAJIAN PUSTAKA

Penganggaran desa merupakan proses perencanaan keuangan desa untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Penganggaran desa ini diwujudkan dalam bentuk APBKal. Dalam Permendagri No 20 tahun 2018, disebutkan bahwa APBKal merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang terdiri dari penerimaan desa dan pengeluaran desa. Dalam struktur APBKal, terdapat berbagai sumber pendapatan desa yang menjadi dasar pembiayaan program dan kegiatan desa, salah satunya yaitu dana desa.

Menurut PP No 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBKal.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018, penganggaran dana desa dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui tahap perencanaan yang diwujudkan dalam penyusunan APBKal yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam proses ini, dana desa direncanakan sebagai bagian dari pendapatan desa yang dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan. Penyusunan rancangan APBKal dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa

berdasarkan kebutuhan dan prioritas, termasuk program yang dibiayai oleh dana desa, kemudian dibahas bersama Kepala Desa dan BPD untuk disepakati. Rancangan APBKal, termasuk kesesuaian penganggaran dana desa, akan diajukan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat untuk dievaluasi.

Perlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam proses penyusunan rencana dan anggaran dana desa, yang diwujudkan melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat desa. Keterlibatan ini bertujuan agar program dan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan aspirasi warga, tetapi juga realistis dengan kemampuan desa. Mekanisme penganggaran di desa mencerminkan pendekatan desentralisasi.

Penelitian oleh Tyas, Puspitasari, dan Ballol (2025) mengkaji mengenai model perencanaan dan penganggaran dana desa dalam mendukung pencapaian SDGs Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran dana desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan hasil interaksi antara kebijakan dari pemerintah supra desa dan aspirasi masyarakat. Dalam praktiknya, penganggaran dilakukan dengan keterlibatan masyarakat melalui mekanisme partisipatif. Hal ini mencerminkan bahwa penyusunan anggaran desa harus mampu menyeimbangkan kepentingan regulatif dengan kebutuhan masyarakat. Penganggaran dana desa dijadikan proses yang melibatkan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian oleh Hendrawati dan Pramudianti (2020) membahas penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran dana desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran desa dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, sehingga penganggaran diwujudkan melalui proses kolektif. Selain itu, transparansi dalam penganggaran tidak hanya diwujudkan dalam bentuk dokumen, tetapi juga melalui penyampaian terbuka kepada masyarakat, seperti penyediaan media informasi di lokasi kegiatan. Dalam penelitian ini disampaikan bahwa penganggaran dana desa tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana.

Penelitian oleh Adi, W.S (2018) berfokus pada analisis permasalahan penggunaan dana desa, namun memberikan implikasi penting terhadap penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam

memahami regulasi dan menyusun perencanaan yang sesuai. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara rencana penggunaan dana dengan realisasi yang diterima. Kelamahan pada tahap awal perencanaan berdampak langsung pada kualitas penganggaran, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas bagaimana proses penganggaran dana desa dalam APBKal dilaksanakan secara lebih mendalam. Untuk mengetahui proses penganggaran di lapangan secara rinci, dipilih pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti mampu memahami alur tahapan perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan dana desa secara keseluruhan, termasuk kesesuaian antar tahapan dengan peraturan yang berlaku. Untuk menganalisis data digunakan alat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan proses pengelolaan, penyusunan, dan pengkajian data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penganggaran dana desa.

Desa Tlogoadi menjadi tempat dilaksanakannya penelitian dengan fokus pada evaluasi pengelolaan serta proses penganggaran dana desa dalam APBKal. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dikaji yaitu berkaitan dengan kesesuaian proses penganggaran dan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana praktik di lapangan mencerminkan proses yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Desa Tlogodi, yaitu Bapak Teguh yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengelolaan APBKal. Pemilihan responden ini didasarkan pada perannya yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan pengelolaan APBKal. Melalui wawancara tersebut, diperoleh informasi terkait proses perencanaan dan penganggaran dana desa. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelusuran berbagai dokumen pendukung seperti dokumen APBKal, peraturan yang relevan, serta sumber lain di internet untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Terkait teknik pengumpulan data dilakukan wawancara dan dokumentasi untuk kelengkapan informasi dan data. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Pertanyaan wawancara mencakup aspek proses perencanaan dan

penganggaran dana desa, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, transparansi penyampaian informasi anggaran, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan aparatur desa dalam penganggaran dana desa. Wawancara dilakukan secara langsung ke Kelurahan Tlogoadi untuk mencari informasi dan data mengenai proses penganggaran dan desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan dana desa. Selain itu, dilakukan pula dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data tertulis (dokumen) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa serta regulasi yang menjadi acuan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari pengolahan data, penyusunan informasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk memperoleh pemahaman rinci mengenai kesesuaian proses penganggaran dana desa di Kelurahan Tlogoadi dilakukannya proses analisis data tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Laporan Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2025, kondisi keuangan Kalurahan Tlogoadi menunjukkan struktur fiskal yang relatif stabil, yang tercermin dari kemampuan pemerintah kalurahan dalam mengelola pendapatan dan belanja secara terencana selama satu periode anggaran. Stabilitas tersebut juga dapat dilihat dari komposisi pendapatan dan belanja yang tersusun sesuai dengan prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Secara umum, pada akhir periode anggaran menunjukkan adanya surplus anggaran yang mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Ringkasan Struktur APBKal Tlogoadi Tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Struktur ABPKal Tlogoadi Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Total Pendapatan Kalurahan	5.306.448.725,00
Total Belanja Desa	5.526.464.110,00
Surplus/Defisit Anggaran	(220.015.385,00)
Selisih Pembiayaan	289.765.798,70
SiLPA Tahun Berjalan	69.750.413.70

Sumber: Peraturan Kalurahan Tlogoadi No. 6 Tahun 2024

Adanya surplus anggaran SiLPA yang cukup signifikan mengindikasikan adanya selisih antara perencanaan dan realisasi anggaran. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain perbedaan antara rencana dan realisasi penerimaan anggaran, sehingga tidak seluruh program dapat dilaksanakan secara optimal. Di samping itu, terdapat kegiatan yang tertunda atau tidak terlaksana akibat perubahan prioritas maupun kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah, serta keterbatasan waktu pelaksanaan. Proses pencairan dana yang dilakukan secara bertahap dan mensyaratkan kelengkapan administrasi juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan penggunaan anggaran. Di sisi lain, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan turut berkontribusi terhadap sisa anggaran yang pada akhirnya menjadi SiLPA. Kondisi ini menunjukkan meski proses perencanaan telah dilakukan, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi realisasi anggaran.

Struktur APBKal Kalurahan Tlogoadi pada tahun 2025 pada sisi pendapatan didominasi oleh pendapatan transfer, khususnya Dana Desa yang terealisasi sebesar Rp1.455.333.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp1.436.563.685,00, serta bantuan keuangan dari kabupaten sebesar Rp1.002.498.000,00. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) relatif kecil, yaitu sebesar Rp137.276.954,00, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal desa masih terbatas dan bergantung pada dana dari pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan data realisasi yang termuat dalam Peraturan Kalurahan Tlogoadi No. 1 Tahun 2026. Dari sisi belanja, total anggaran sebesar Rp4.712.564.033,00 dialokasikan ke dalam beberapa bidang utama, dengan porsi terbesar berada pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp2.431.547.314,00, diikuti oleh bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp1.644.310.569,00. Selanjutnya, belanja untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp417.823.000,00, pemberdayaan masyarakat sebesar Rp175.683.150,00, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak sebesar Rp43.200.000,00 berdasarkan data realisasi yang termuat dalam Peraturan Kalurahan Tlogoadi No. 1 Tahun 2026. Komposisi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih lebih berfokus pada kegiatan operasional pemerintahan dibandingkan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi belanja pada bidang pembinaan kemasyarakatan yang relatif lebih kecil dibandingkan bidang lainnya disebabkan oleh prioritas penggunaan anggaran yang lebih

difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan fisik. Berdasarkan hasil analisis dari data dan hasil wawancara, dana desa di Kalurahan Tlogoadi lebih banyak dialokasikan untuk program seperti ketahanan pangan, bantuan langsung tunai (BLT), serta pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Selain itu, kegiatan pembinaan kemasyarakatan pada umumnya bersifat non-fisik dan tidak memerlukan anggaran sebesar kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, dengan keterbatasan anggaran dan adanya kebutuhan prioritas yang lebih mendesak, alokasi untuk bidang pembinaan kemasyarakatan menjadi relatif lebih kecil dibandingkan bidang lainnya.

Proses penganggaran khususnya di tingkat desa/kalurahan telah diatur dalam regulasi, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi pedoman nasional terkait proses penganggaran. Dalam regulasi ini, penganggaran harus didasarkan pada dokumen perencanaan desa, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang pelaksanaannya harus melalui prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Permendagri ini juga mengatur bahwa penyusunan APBKal harus melalui tahapan pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum ditetapkan oleh kepala desa, serta RAPBDes yang harus ditetapkan paling lama 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya.

Sementara itu, Kalurahan Tlogoadi ini terletak di Kabupaten Sleman sehingga berpedoman lebih spesifiknya pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang secara khusus mengatur pengelolaan keuangan kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman. Dapat dikatakan bahwa Perbup Sleman tersebut merupakan bentuk operasionalisasi dari Permendagri yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut, tahapan penganggaran dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan, yakni bentuk penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah kalurahan. RKP Kalurahan disusun melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan masyarakat. Selanjutnya, RKP Kalurahan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBKal yang kemudian dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) sebelum ditetapkan oleh Lurah. Dalam Perbup juga diatur

terkait Panewu yang melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBKal yang harus disampaikan kepada Lurah dalam jangka waktu maksimal 20 hari kerja sejak rancangan diterima.

Berdasarkan wawancara dengan Carik atau Sekretaris Desa Kalurahan Tlogoadi yang bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, proses penganggaran APBKal khususnya terkait dana desa di Kalurahan Tlogoadi dipengaruhi oleh berbagai sumber pendanaan yang masing-masing memiliki persyaratan pencairan yang berbeda. Dana Desa ini dalam pencairannya harus memenuhi dokumen persyaratan, salah satunya yakni peraturan kalurahan mengenai APBKal lalu penginputan melalui sistem yakni dengan aplikasi OM-SPAN karena posisi dalam struktur pendapatan memegang jumlah yang cukup besar yakni 27%. Dalam hal ini, berarti sangat diperlukan proses penganggaran APBKal yang matang dan sesuai dengan ketentuan. Umumnya, proses pengajuan dilakukan pada awal tahun, sekitar bulan Februari, dengan dana desa dicairkan secara bertahap pada bulan Maret, Juli, dan triwulan keempat, setelah persyaratan administrasi dipenuhi. Dalam proses penyusunannya, terdapat berbagai pihak yang terlibat aktif untuk menentukan prioritas penggunaan dana. Proses diawali dari tingkat padukuhan, di mana masyarakat menyampaikan usulan kebutuhan melalui diskusi bersama. Selanjutnya, usulan tersebut dihimpun oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) yang berperan dalam mewadahi aspirasi masyarakat. Selain itu, berbagai lembaga kemasyarakatan juga turut berpartisipasi dalam memberikan masukan terkait program dan kegiatan yang dibutuhkan. Seluruh usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan oleh BPKal dengan melibatkan berbagai pihak, seperti lurah, pamong kalurahan, dukuh, masyarakat, serta lembaga terkait. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh kalurahan. Berdasarkan Peraturan Kalurahan Tlogoadi nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 menyebutkan bahwa Rancangan APBKal telah disepakati bersama BPKal dan telah dievaluasi oleh Panewu Mlati dengan Keputusan Panewu Mlati Nomor 27/Kep.Panewu/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tlogoadi tentang Perubahan APBKal sehingga ditetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal Tahun Anggaran 2025.

Adanya muskal yang melibatkan berbagai pihak ini menunjukkan adanya pelaksanaan prinsip partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, RAPBKal Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Tlogoadi ini juga ditetapkan oleh Lurah pada tanggal 27 Desember 2024 yang menunjukkan kesesuaian administratif terhadap Permendagri tersebut. Pada proses pelaksanaan penganggaran di Kalurahan Tlogoadi yang berangkat dari RKPKal sampai dengan pelaksanaan muskal setelah penyampaian RAPBKal kepada BPKal, hingga adanya evaluasi dari panewon Mlati telah mencerminkan kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai peraturan nasional dan juga Perbup Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 sebagai peraturan operasional daerah Sleman. Selain itu, secara keseluruhan, APBKal Tahun 2025 Kalurahan Tlogoadi telah disusun sesuai dengan struktur pengelolaan keuangan desa yang berlaku sehingga dapat mengajukan Dana Desa tepat waktu. Namun pengelolaannya masih menunjukkan karakteristik umum desa di Indonesia, yaitu ketergantungan tinggi terhadap dana transfer khususnya dana desa serta belum optimalnya alokasi anggaran pada sektor pemberdayaan masyarakat. Selain itu, adanya surplus anggaran yang cukup signifikan juga mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya optimal dalam merealisasikan seluruh program yang telah direncanakan.

Di sisi lain, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga mengamanatkan prinsip transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa. Pada Kalurahan Tlogoadi, transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa tercermin melalui adanya penempelan informasi penggunaan Dana Desa ataupun APBKal pada papan informasi di setiap padukuhan dan banner infografis di dekat balai desa. Namun, optimalisasi transparansi yang dapat dilakukan tanpa menambah biaya, yakni melalui media digital belum tercapai yang tercermin dalam website kalurahan yang tidak aktif untuk menyebarluaskan informasi terkait dokumen keuangan, di mana hal tersebut memungkinkan akses penyebarluasan informasi kepada publik menjadi terhambat. Selain itu, seringkali proses pengelolaan keuangan terhambat karena adanya kendala berupa waktu pencairan yang tidak pasti, sehingga pengelolaan dana desa belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan proses penganggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku namun terdapat kendala dan belum optimalnya praktik prinsip penganggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, proses penganggaran APBKal dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tlogoadi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 tahun 2018 sebagai regulasi nasional dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 sebagai regulasi operasional daerah mulai dari Musyawarah Kalurahan hingga ditetapkannya peraturan kalurahan tentang Perubahan APBKal Tahun Anggaran 2025 sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam prosesnya, penganggaran di Kalurahan Tlogoadi telah mencerminkan prinsip partisipatif. Selain itu, dari sisi prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan melalui media konvensional seperti papan informasi dan banner, namun pemanfaatan media digital belum sepenuhnya optimal karena belum adanya SDM yang mampu mengoptimalkan website kalurahan sehingga akses informasi kepada masyarakat masih terbatas dan transparansi belum berjalan secara maksimal.

Di sisi lain struktur keuangan masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dengan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang relatif rendah serta alokasi belanja juga lebih didominasi oleh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, adanya surplus anggaran dan SiLPA yang signifikan mengindikasikan belum optimalnya perencanaan dan realisasi anggaran akibat perbedaan estimasi pendapatan, perubahan kebijakan, keterlambatan pencairan dana, serta efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Pemerintah kalurahan perlu mengoptimalkan alokasi belanja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi PADes, serta pemanfaatan media digital melalui pelatihan SDM untuk memperkuat transparansi dan akses informasi publik sesuai prinsip penganggaran yang diamanatkan dalam regulasi terkait. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, W. S. (2018). *Analisis permasalahan penggunaan dana desa di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*. Universitas Tidar. Diakses pada 5 April 2026 dari <https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=707&bid=8149>
- Agnesia, V., Yamin, N. Y., Ansar, M., & Yuniar, L. S. (2025). Digitalisasi dalam Penganggaran Dana Desa: (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Lakuan Toli-toli, Sulawesi Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 5(3), 53-60.
- Dewi, K. B. R., & Werastuti, D. N. (2024). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Pengukuran Value for Money untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 14 No. 3. Diakses 6 April 2026 dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/download/79749/31090>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108. Diakses pada 5 April 2026 dari <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/article/view/3113/1473>
- Kalurahan Tlogoadi. (2025). Data administratif. Diakses 6 April 2026 dari <https://tlogoadisid.slemankab.go.id/home/data-administratif/>
- Kalurahan Tlogoadi. (2022). Pamong Kalurahan Tlogoadi. Diakses 6 April 2026 dari <https://tlogoadisid.slemankab.go.id/home/2022/03/24/pamong-kalurahan-tlogoadi/>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Penulis.
- Kementerian Keuangan (Ed.). (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025*. JDIH Kementerian Keuangan. Diakses 6 April 2025, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-81-tahun-2025>
- NusaDesa. (n.d.). Profil Desa Tlogoadi, Mlati, Sleman. Diakses 6 April 2026 dari <https://nusadesa.id/34.04.06.2003>
- Pemerintah Kalurahan Tlogoadi. Peraturan Kalurahan Tlogoadi tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Peraturan Kalurahan Tlogoadi No. 1 Tahun 2026). Sleman: Penulis.
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2021). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan*. Sleman: Penulis.
- Rahayu, S. N. N., Setiawati, E., & Trisnawati, R. (2024). Phenomenology of Bourdieu's Theory of Practice: The Relationship Between the Budgeting Process and Culture. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 50-75.
- Saputra, D. N., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi kasus pada Desa Dengkol

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 3, Hal. 238–252. Diakses 6 April 2026 dari <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/download/16389/pdf>

Tyas, B. H. S., Puspitasari, C., & Ballol, P. S. (2025). Model perencanaan dan penganggaran dana desa dalam akselerasi SDGs Desa. *Jurnal Agregasi*, 13(1), 1–18. Diakses pada 5 April 2026 dari <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi/article/view/14143/5026>

Vambia, A. D., Septiana, E. A., Putra, M. S. W. P., & Gunawan, R. R. (2025). Evaluating regulatory compliance in village budgeting: A case study of village budget implementation. *The Accounting Journal of BINANIAGA*, 10(1), 59-68.

Widagdo, A. K., & Setyorini, E. (2018, Juni). DETERMINANTS OF INTENTION TO USE VILLAGE FUND INFORMATION SYSTEM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 37. 10.21002/jaki.2018.03